



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risqi Wahyudi Bin Suraji
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Randugarut Rt.002 Rw.001 Kel Randugarut Kec Tugu Kota semarang atau Alamat tempat tinggal Mangkang wetan gang Teri Rt.01 Rw.07 Kel Mangkang wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Risqi Wahyudi Bin Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum bernama Dion Sukma Marhaendra ,S.H.,M.H., N.Arifin Suyanto,S.H dan Wisnu Dicky,S.H. pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebenaran Jl.Wonodri Kopen Timur III No.04 Semarang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis nomor : 335 /Pid.Sus/ BH /2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI , bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. RISQI WAHYUDI Bin SURAJI berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun & 6 (enam) bulan .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920,dan 1 (satu) tube plastic berisi Urine *Semuanya dirampas untuk dimusnahkan* .
- 4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI bersama saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Mangkang wetan gang Teri Rt.01 Rw.07 Kelurahan Mangkang wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba / precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara

- :-----
- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO sedang berada dirumah ditelpon oleh Wulan (belum tertangkap) yang intinya saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO diminta mencarikan sabu, dan saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO setuju,
 - Selanjutnya saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO segera menelpon temannya yang biasanya menjual sabu yang bernama Hamid (belum tertangkap) dan Hamid setuju tetapi sebelumnya agar mentransfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Hamid dan oleh Hamid saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO dikirim nomer rekening lewat pesan Whatsapps dan oleh saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO pesan yang berisi nomer rekening dikirimkan kepada Wulan.
 - Selanjutnya saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO sekira pukul 18.30 Wib ketika, terdakwa berada dirumahnya di Mangkang wetan gang Teri Rt.01 Rw.07 Kel Mangkang wetan Kec Tugu Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah. tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh saksi MUSPRIYANTO Bin

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNOTO dan diajak untuk mengambil sabu dengan imbalan akan diberikan upah berupa memakai sabu secara gratis dan terdakwa setuju

- Selanjutnya terdakwa segera menjemput saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dirumahnya di jalan Dusun Ngebruk Rt 09 Rw 07 Mangkang Wetan, Tugu Kota Semarang dan segera menuju ke rumah Sdri. Wulan yang telah memesan sabu dengan alamat Jln. Rowosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

- Sekira pukul 21.00 WIB saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO dan terdakwa tiba di depan rumah Sdri. Wulan dan keduanya turun dan belum sempat bertemu Sdri. Wulan, tiba-tiba terdakwa dan saksi MUSPRIYANTO yang hendak turun dari motor ditangkap Petugas Polda Jateng .

- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan adanya barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 saat ditemukan dalam genggamannya saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO

- Bahwa dari terdakwa berhasil ditemukan **handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920** , Kemudian petugas menginterogasi saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO dan terdakwa , dan dari interogasi tersebut saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO mengaku bahwa berada di Tpk tersebut bersama terdakwa hendak mengambil sabu disebuah alamat yaitu di (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu).

- Selanjutnya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO , terdakwa bersama Petugas menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut seperti yang ada dalam Handphone milik saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO yaitu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih batu..

- Sekira pukul 22.30 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO , terdakwa bersama Petugas sampai di alamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Selanjutnya sabu tersebut diambil oleh saksi MUSPRIYANTO bin SUNOTO dan Terdakwa dan kemudian sabu diserahkan kepada Petugas . Kemudian saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa kami bawa menuju kantor Ditresbarkoba Polda Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:559 /NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dari saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO yang dikirimkan ke Labfor berupa: **BB – 1294/2023/NNF** berupa 1(satu) bungkus plastic klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24232 gram. dan tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil BAP No Lab : Lab .1253 /NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa dari Barang Bukti No. BB-2680/2023/FKF berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S Warna merah No.WA 085725052920 milik Terdakwa dengan kesimpulan Terdapat ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI bersama saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Mangkang wetan gang Teri Rt.01 Rw.07 Kel Mangkang wetan Kec Tugu Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah. setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika / precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa berada dirumahnya di Mangkang wetan gang Teri Rt.01 Rw.07 Kel Mangkang wetan Kec Tugu Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah.tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan diajak untuk mengambil sabu dengan imbalan akan diberikan upah berupa memakai sabu secara gratis dan terdakwa setuju

- Selanjutnya terdakwa segera menjemput saksi MUSPRIYANTO dirumahnya di jalan Dusun Ngebruk Rt 09 Rw 07 Mangkang Wetan, Tugu Kota Semarang dan selanjutnya keduanya segera menuju ke rumah teman ke rumah teman saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdri. Wulan dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang. Sekira pukul 21.00 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa tiba di depan rumah Sdri. Wulan (DPO) dan belum sempat bertemu Sdri. Wulan, Ketika terdakwa dan saksi MUSPRIYANTO hendak turun dari motor kemudian mereka ditangkap Petugas Polda Jateng .

- Bahwa Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan adanya barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 saat ditemukan dalam genggamannya saksi MUSPRIYANTO dan dari terdakwa berhasil ditemukan **handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920** , Kemudian kami menginterogasi saksi MUSPRIYANTO dan terdakwa , dari interogasi tersebut saksi MUSPRIYANTO mengaku bahwa hendak mengambil sabu di sebuah alamat yaitu di (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu). Selanjutnya saksi MUSPRIYANTO bersama terdakwa kami bawa menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) berupa 1 bungkus plastik klip dibungkus isolasi warna hitam ditindih Batu).

- Sekira pukul 22.30 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa bersama Petugas sampai di alamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Selanjutnya sabu tersebut diambil oleh saksi MUSPRIYANTO dan Terdakwa dan sabu diserahkan kepada Petugas . Kemudian saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa kami bawa menuju kantor Ditresbarkoba Polda Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:559 /NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dari saksi MUSPRIYANTO yang dikirimkan ke Labfor berupa: **BB – 1294/2023/NNF** berupa 1(satu) bungkus plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24232 gram. dan tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOYSMAR FADERSAIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 Wib, di pinggir jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya BRIPTU STEFANUS HERINDRA. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL EDHY PURWANTO, S.H., M.H. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/II/2023/Ditresnarkoba, tanggal 16 Februari 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/95/II/2023/Ditresnarkoba, tanggal 21 Februari 2023, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/96/II/2023/Ditresnarkoba, tanggal 21 Februari 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/118/II/2023/Ditresnarkoba, tanggal 21 Februari 2023.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah saat terdakwa RISQI WAHYUDI dan saksi Muspriyanto bin Sunoto hendak turun dari motor kemudian kami melakukan pengeledahan badan/pakaian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 saat ditemukan dalam genggamannya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO, Dan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa RISQI WAHYUDI berhasil ditemukan handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi tersebut terdakwa dan saksi Muspriyanto hendak mengambil sabu disebuah alamat yaitu di daerah Ngaliyan Kota Semarang (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu).
- Bahwa Selanjutnya saksi Muspriyanto bersama terdakwa saksi bawa menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu)..
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa . RISQI WAHYUDI Bersama kami sampai dialamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Selanjutnya sabu tersebut saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO ambil dan serahkan kepada kami dengan disaksikan saksi umum (saksi Eko Purwadi dan saksi Agus Widarto.)
- Bahwa kemudian saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI kami bawa menuju kantor Ditresbarkoba Polda Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi Muspriyanto Bin sunoto menjelaskan bahwa mendapatkan sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO sedang tidur dirumah di Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar, Rt. 09/Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, prov Jawa Tengah saksi ditelpon Sdri. Wulan (belum tertangkap)dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang intinya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO disuruh untuk memesan sabu, lalu saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menyanggupinya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menghubungi lewat telfon whatshap Sdr. Hamid dengan alamat Tikung Baru, kec. Ngaliyan (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor whatsapp 082116394485 dihandphone saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dengan nama kontak (Adlerhamid) untuk memesan sabu pesanan dari Sdri. Wulan dan disanggupi oleh Sdr. Hamid. Selanjutnya Sdr. Hamid menyuruh saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO untuk mentransfer terlebih dahulu dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selang beberapa waktu Sdr. Hamid mengirim saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO foto nomer rekening (foto nomer rekening sudah saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO melalui pesan whatsapp selanjutnya foto nomer rekening

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO teruskan/kirim melalui pesan whatsapp kepada Sdri. Wulan.

- Bahwa Sekira pukul 18.20 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menghubungi lewat telfon Whatsap Sdri. Wulan yang intinya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO suruh mentransfer terlebih dahulu ketujuan nomer rekening yang sudah saksi kirim sebelumnya dan dijawab Sdri. Wulan, "iya nanti jam 20.00 WIB".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Muspriyanto menghubungi terdakwa yang pada intinya saksi mengajak untuk mengambil sabu dan disanggupi terdakwa Sdr. RISQI WAHYUDI
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Wulan transaksi/mentransfer sendiri ke nomer rekening yang telah terdakwa kirim tersebut dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Wulan mengirim foto bukti transfer melalui pesan whatsapp kepada saksi dan saksi teruskan/kirim foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. Hamid. Selang beberapa waktu sekira pukul 20.10 WIB saksi dikirim foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. Hamid. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa RISQI WAHYUDI **mengajak untuk berangkat mengambil sabu tersebut, dan sekira pukul 20.15 WIB terdakwa RISQI WAHYUDI sampai dirumah saksi Muspriyanto bin sunoto yang beralamat Dusun Mangkang Wetan gang Samadar, Rt. 09/Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, prov Jawa Tengah. Selanjutnya saksi Muspriyanto berangkat naik motor Bersama terdakwa ke rumah Sdri. Wulan dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang.**
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi Muspriyanto dan terdakwa. RISQI WAHYUDI tiba didepan rumah Sdri. Wulan dan belum sempat bertemu Sdri. Wulan, Ketika saksi dan terdakwa RISQI WAHYUDI hendak turun dari motor kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI, kemudian kami melakukan pengeledahan badan/pakaian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan adanya barang bukti berupa: **1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237** saat ditemukan dalam genggamannya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO, Dan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa Sdr. RISQI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI berhasil ditemukan **handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920 milik terdakwa RISQI WAHYUDI**. Kemudian kami menginterogasi saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI. Dari interogasi tersebut saksi mengaku bahwa hendak mengambil sabu disebuah alamat yaitu di (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu).

- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa RISQI WAHYUDI kami bawa menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu). Sekira pukul 22.30 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI bersama kami sampai di alamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Selanjutnya sabu tersebut diambil oleh saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa serahkan kepada kami. Kemudian saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI kami bawa menuju kantor Ditresbarkoba Polda Jawa Tengah dan setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah kami mengambil urine untuk proses lebih lanjut

- Bahwa waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah tidak ada saksi umum yang menyaksikan, dan sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Palir Kaliancar, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah saat kami melakukan penggeledahan saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI (tsk di BAP lain) di alamat pengambilan sabu dengan disaksikan oleh masyarakat umum

- Bahwa saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menjelaskan bahwa terdakwa memesan/membeli sabu kepada Sdr. Hamid sudah dua kali, yang pertama sekitar bulan Januari tahun 2023 seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terakhir ambil di daerah kaliwungu, Kab. Kendal. Dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah Palir Kaliancar kemudian tersangka ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng

- Bahwa saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menjelaskan bahwa saksi disuruh dari Sdri. Wulan untuk memesan/membeli sabu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dua kali, yang pertama pada akhir tahun 2022. Dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didaerah Palir Kaliancar kemudian ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan .

2.STEFANUS HERYNDRA, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 Wib, di pinggir jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- Saksi menerangkan benar bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya BRIPTU Yoysmar Fadarsair dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL EDHY PURWANTO, S.H., M.H. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /II/2023/Ditresnarkoba, tanggal 16 Februari 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/95/II/2023/Ditresnarkoba,tanggal 21 Februari 2023,Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/96/II/2023/Ditresnarkoba, tanggal 21 Februari 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/118/II/2023/Ditresnarkoba, tanggal 21 Februari 2023.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah saat terdakwa RISQI WAHYUDI dan saksi Muspriyanto bin Sunoto hendak turun dari motor kemudian kami melakukan penggeledahan badan/pakaian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 saat ditemukan dalam genggamannya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO, Dan penggeledahan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/pakaian terhadap terdakwa RISQI WAHYUDI berhasil ditemukan handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920.

- Bahwa dari interogasi tersebut terdakwa dan saksi Muspriyanto hendak mengambil sabu disebuah alamat yaitu di daerah Ngaliyan Kota Semarang (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu).
- Bahwa Selanjutnya saksi Muspriyanto bersama terdakwa sadksi bawa menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu)..
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa . RISQI WAHYUDI Bersama kami sampai dialamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Selanjutnya sabu tersebut saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO ambil dan serahkan kepada kami dengan disaksikan saksi umum (saksi Eko Purwadi dan saksi Agus Widarto.)
- Bahwa kemudian saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI kami bawa menuju kantor Ditresbarkoba Polda Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi Muspriyanto Bin sunoto menjelaskan bahwa mendapatkan sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO sedang tidur dirumah di Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar, Rt. 09/Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, prov Jawa Tengah saksi ditelpon Sdri. Wulan (belum tertangkap)dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang intinya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO disuruh untuk memesan sabu, lalu saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menyanggupinya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menghubungi lewat telfon whatshap Sdr. Hamid dengan alamat Tikung Baru, kec. Ngaliyan (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor whatsapp 082116394485 dihandphone saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dengan nama kontak (Adlerhamid) untuk memesan sabu pesanan dari Sdri. Wulan dan disanggupi oleh Sdr. Hamid. Selanjutnya Sdr. Hamid menyuruh saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO untuk mentransfer terlebih dahulu dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selang beberapa waktu Sdr.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid mengirim saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO foto nomer rekening (foto nomer rekening sudah saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO melalui pesan whatsapp selanjutnya foto nomer rekening tersebut oleh saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO teruskan/kirim melalui pesan whatsapp kepada Sdri. Wulan.

- Bahwa Sekira pukul 18.20 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menghubungi lewat telfon Whatsap Sdri. Wulan yang intinya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO suruh mentransfer terlebih dahulu ketujuan nomer rekening yang sudah saksi kirim sebelumnya dan dijawab Sdri. Wulan, "iya nanti jam 20.00 WIB".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Muspriyanto menghubungi terdakwa yang pada intinya saksi mengajak untuk mengambil sabu dan disanggupi terdakwa Sdr. RISQI WAHYUDI

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Wulan transaksi/mentransfer sendiri ke nomer rekening yang telah terdakwa kirim tersebut dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Wulan mengirim foto bukti transfer melalui pesan whatsapp kepada saksi dan saksi teruskan/kirim foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. Hamid. Selang beberapa waktu sekira pukul 20.10 WIB saksi dikirim foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. Hamid. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa RISQI WAHYUDI mengajak untuk berangkat mengambil sabu tersebut, dan sekira pukul 20.15 WIB terdakwa RISQI WAHYUDI sampai dirumah saksi Muspriyanto bin sunoto yang beralamat Dusun Mangkang Wetan gang Samadar, Rt. 09/Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, prov Jawa Tengah. Selanjutnya saksi Muspriyanto berangkat naik motor Bersama terdakwa ke rumah Sdri. Wulan dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi Muspriyanto dan terdakwa. RISQI WAHYUDI tiba didepan rumah Sdri. Wulan dan belum sempat bertemu Sdri. Wulan, Ketika saksi dan terdakwa RISQI WAHYUDI hendak turun dari motor kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI, kemudian kami melakukan pengegedahan badan/pakaian dari hasil pengegedahan tersebut ditemukan adanya barang bukti berupa: **1** (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 saat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam genggamannya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO, Dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa Sdr. RISQI WAHYUDI berhasil ditemukan handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920 milik terdakwa RISQI WAHYUDI Kemudian kami menginterogasi saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI. Dari interogasi tersebut saksi mengaku bahwa hendak mengambil sabu disebuah alamat yaitu di (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu).

- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa RISQI WAHYUDI kami bawa menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu). Sekira pukul 22.30 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI bersama kami sampai di alamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Selanjutnya sabu tersebut diambil oleh saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa serahkan kepada kami. Kemudian saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI kami bawa menuju kantor Ditresbarkoba Polda Jawa Tengah dan setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah kami mengambil urine untuk proses lebih lanjut

- Bahwa waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah tidak ada saksi umum yang menyaksikan, dan sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Palir Kaliancar, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah saat kami melakukan penggeledahan saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI (tsk di BAP lain) di alamat pengambilan sabu dengan disaksikan oleh masyarakat umum

- Bahwa saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menjelaskan bahwa terdakwa memesan/membeli sabu kepada Sdr. Hamid sudah dua kali, yang pertama sekitar bulan Januari tahun 2023 seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terakhir ambil di daerah kaliwungu, Kab. Kendal. Dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di daerah Palir Kaliancar kemudian tersangka ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menjelaskan bahwa saksi disuruh dari Sdri. Wulan untuk memesan/membeli sabu sudah dua kali, yang pertama pada akhir tahun 2022. Dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah Palir Kaliancar kemudian ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan .

3.. **EKO PURWADI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI ditangkap pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Palir Kaliancar, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa berawal pada pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 22.30 WIB pada saat saksi sedang patroli rutin dikawasan Hutan Jalan Palir Kaliancar, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. kemudian datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng. Kemudian **saksi** diminta oleh petugas menjadi saksi penangkapan di Jalan Palir Kaliancar, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Selanjutnya saksi menelfon rekan saksi bernama AGUS WIDARTO untuk datang kelokasi dan menjadi saksi bersama saksi.
- Bahwa Kemudian saksi melihat Sdr. MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan Sdr. RISQI WAHYUDI sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng Selanjutnya petugas menyuruh terdakwa dan saksi Muspriyanto memb eritahu tempat lokasi pengambilan sabu tersebut t (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu)dan setelah sampai dialamat sabu saksi Muspriyanto bersama terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dililit lakban berwarna hitam. *Dan diserahkan ke Petugas disaksikan oleh saksi Agus widarto*
- *Bahwa didepan petugas dan saksi terdakwa dan saksi muspriyanto mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu dililit lakban berwarna hitam. Adalah miliknya.*
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saudara MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI mendapatkan / menguasai Sabu tersebut.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi kurang lebih 1 sampai 2 meter dengan petugas.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

4. AGUS WIDARTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sdr MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI ditangkap pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Palir Kaliancar, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa berawal pada pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 22.30 WIB pada saat saksi sedang patroli rutin dikawasan Hutan Jalan Palir Kaliancar, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. kemudian datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng. Kemudian saksi diminta oleh petugas menjadi saksi penangkapan di Jalan Palir Kaliancar, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Selanjutnya saksi menelfon rekan saksi bernama Eko purwadi untuk datang kelokasi dan menjadi saksi penangkapan bersama saksi.
- Bahwa kemudian saksi melihat Sdr. MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan Sdr. RISQI WAHYUDI sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng Selanjutnya petugas menyuruh terdakwa dan saksi Muspriyanto memb eritahu tempat lokasi pengambilan sabu tersebut t (Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu)dan setelah sampai dialamat sabu saksi Muspriyanto bersama terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dililit lakban berwarna hitam. Dan diserahkan ke Petugas disaksikan oleh saksi Eko purwadi
- Bahwa didepan petugas dan saksi terdakwa dan saksi muspriyanto mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu dililit lakban berwarna hitam. Adalah miliknya.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saudara MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dan terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI mendapatkan / menguasai Sabu tersebut.
- Bahwa jarak saksi kurang lebih 1 sampai 2 meter dengan petugas.

Terhadap keterangan saksi , terdakwa membenarkan .

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. MUSPRIYANTO Bin SUNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Ketika ditangkap saksi sedang turun dari motor Bersama terdakwa RISQI WAHYUDI , tiba tiba ada seseorang yang tidak saksi kenal dan mengaku petugas dari polda Jawa Tengah menangkap saksi kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian saksi, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 saat saksi ditemukan dalam genggamannya saksi.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi sedang tidur dirumah saksi yang beralamat Mangkang Wetan Gang Samadar, Rt. 009, Rw. 007, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, saksi dihubungi Sdri. Wulan dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang intinya saksi disuruh untuk memesan sabu, lalu saksi menyanggupinya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi menghubungi lewat telfon whatshap Sdr. Hamid dengan alamat Tikung Baru, kec. Ngaliyan (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor whatsapp 082116394485 dihandphone saksi dengan nama kontak (Adlerhamid) untuk memesan sabu pesanan dari Sdri. Wulan dan disanggupi oleh Sdr. Hamid. Selanjutnya Sdr. Hamid menyuruh saksi untuk mentransfer terlebih dahulu dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selang beberapa waktu Sdr. Hamid mengirim saksi foto nomer rekening (foto nomer rekening sudah saksi hapus dari handphone saksi) melalui pesan whatsapp, selanjutnya foto nomer rekening tersebut saksi teruskan/kirim melalui pesan whatsapp kepada Sdri. Wulan. Sekira pukul 18.20 WIB saksi menghubungi lewat telfon Whatsap Sdri. Wulan yang intinya saksi suruh mentransfer terlebih dahulu ketujuan nomer rekening yang sudah saksi kirim sebelumnya dan dijawab Sdri. Wulan,"iya nanti jam 20.00 WIB".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi menghubungi terdakwa yang pada intinya saksi ajak untuk mengambil sabu dan disanggupi terdakwa ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Wulan transaksi/mentransfer sendiri ke nomer rekening yang telah saksi kirim tersebut dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Wulan mengirim saksi foto bukti transfer melalui pesan whatsapp dan saksi teruskan/kirim foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. Hamid. Selang beberapa waktu sekira pukul 20.10 WIB saksi dikirim foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. Hamid.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saat terdakwa berada di rumah dengan alamat Mangkang Wetan gang Teri Rt. 01 Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Saksi MUSPRIYANTO menghubungi terdakwa yang intinya diajak mengambil sabu di alamat, kemudian terdakwa menyanggupi dan dijanjikan akan diberikan sabu / memakai sabu bersama secara gratis
- Bahwa selanjutnya itu terdakwa meminjam sepeda motor saudara terdakwa untuk menjemput Saksi . MUSPRIYANTO di rumahnya dengan alamat Dusun Ngebruk Rt. 09 Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. sampainya di rumah Saksi MUSPRIYANTO sekitar pukul 20.15 Wib saksi Muspriyanto menunjukan alamat tempat sabu tersebut diambil (dengan cara memperlihatkan foto alamat via WhatsApps dari hp milik saksi muspriyanto kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat bersama Saksi MUSPRIYANTO ke rumah Sdri. WULAN dengan alamat Jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Sesampainya di rumah Sdri. WULAN sekitar pukul 20.45 Wib dan saat kami hendak turun dari motor tiba-tiba beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap tersangka dan Saksi MUSPRIYANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUSPRIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna biru laut dengan nomor simcard 088297179237.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi dan terdakwa tiba didepan rumah Sdri. Wulan dan belum sempat bertemu Sdri. Wulan tiba tiba datang seseorang yang tidak saksi kenal yang mengaku

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang menangkap saksi dan terdakwa

- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian yang dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 milik saksi saat ditemukan dalam genggam tangan kanan saksi.
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa berhasil ditemukan handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920 . Kemudian petugas menginterogasi saksi Muspriyanto dan petugas mengecek handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 milik saksi dan ditemukan foto alamat pengambilan sabu dari handphone saksi Muspriyanto tersebutp engeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa berhasil ditemukan handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920 . Kemudian petugas menginterogasi saksi dan petugas mengecek handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 milik saksi dan ditemukan foto alamat pengambilan sabu dari handphone saksiMuspriyanto tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa dibawa petugas ke alamat pengambilan sabu tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB saksi dan terdakwa Bersama petugas sampai dialamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar Ngaliyan Kota semarang yang letaknya ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Selanjutnya sabu tersebut saksi ambil dan saksi serahkan petugas. Kemudian saksi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Ditresbarkoba Polda Jawa Tengah dan setelah sampai dikantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah petugas mengambil urine saksi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa foto nomer rekening yang dikirimkan oleh Sdr. Hamid melalui pesan whatsapp kepada saksi sudah saksi hapus dari handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 milik saksi, dan foto bukti transfer yang dikirimkan oleh Sdri. Wulan juga sudah saksi hapus.
- Bahwa saksi memesan/membeli sabu dari Sdr. Hamid sudah dua kali, yang pertama sekitar bulan Januari tahun 2023 seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi ambil didaerah kaliwungu, Kab. Kendal. Dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2023 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didaerah Palir Kaliancar kemudian saksi ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng.

- Bahwa saksi disuruh dari Sdri. Wulan untuk mengambil sabu sudah dua kali, yang pertama bulan lupa pada tahun 2022. Dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didaerah Palir Kaliancar kemudian saksi ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, saat ditangkap terdakwa bersama dengan Saksi. MUSPRIYANTO (Tdw dlm BP lain) hendak mengambil sabu di alamat, Setelah tersangka ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas dari Polda Jateng, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920.
- Bahwa menurut keterangan saksi Muspriyanto berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Muspriyanto sedang tidur dirumah saksi yang beralamat Mangkang Wetan Gang Samadar, Rt. 009, Rw. 007, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, saksi Muspriyanto dihubungi temannnya Sdri. Wulan dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang intinya saksi Muspriyanto disuruh untuk memesan sabu, lalu saksi Muspriyanto menyanggupinya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi menghubungi lewat telfon whatshap pemilik sabu yaitu Sdr. Hamid dan disanggupi oleh Sdr. Hamid. Selanjutnya Sdr. Hamid menyuruh saksi Muspriyanto untuk mentransfer terlebih dahulu dengan nominal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selang beberapa waktu Sdr. Hamid mengirim saksi foto nomer rekening (foto nomer rekening sudah saksi hapus dari handphone saksi) melalui pesan whatsapp, selanjutnya foto nomer rekening tersebut saksi Muspriyanto teruskan/kirim melalui pesan whatsapp kepada Sdri. Wulan. Sekira pukul 18.20 WIB saksi menghubungi lewat telfon Whatsap Sdri. Wulan yang intinya saksi suruh mentransfer terlebih dahulu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketujuan nomer rekening yang sudah saksi kirim sebelumnya dan dijawab Sdri. Wulan,"iya nanti jam 20.00 WIB".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saat terdakwa berada di rumah dengan alamat Mangkang Wetan gang Teri Rt. 01 Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Saksi MUSPRIYANTO menghubungi terdakwa yang intinya diajak mengambil sabu di alamat, kemudian terdakwa menyanggupi dan dijanjikan akan diberikan sabu / memakai sabu bersama secara gratis..Setelah itu terdakwa segera meminjam sepeda motor saudara terdakwa untuk menjemput Saksi . MUSPRIYANTO di rumahnya dengan alamat Dusun Ngebruk Rt. 09 Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. sesampainya di rumah Saksi MUSPRIYANTO sekitar pukul 20.15 Wib saksi Muspriyanto menunjukan alamat tempat sabu tersebut aan diambil (dengan cara memperlihatkan foto alamat via WhatsApps dari hp milik saksi muspriyanto kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kerumah Wulan terlebih dahulu .
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat bersama Saksi MUSPRIYANTO ke rumah Sdri. WULAN dengan alamat Jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Sesampainya di rumah Sdri. WULAN sekitar pukul 20.45 Wib dan saat kami hendak turun dari motor tiba-tiba beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap tersangka dan Saksi MUSPRIYANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUSPRIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna biru laut dengan nomor simcard 088297179237.
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada Saksi MUSPRIYANTO dimana sabu disimpan, dan dijawab oleh Sdr. MUSPRIYANTO bahwa sabu pesanan Sdri. WULAN belum di ambil, selanjutnya petugas membawa terdakwa dan Saksi . MUSPRIYANTO ke alamat pengambilan sabu di pinggir jalan Palir Kaliancar, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa dan Saksi MUSPRIYANTO bersama petugas sampai di alamat pengambilan sabu, dan Saksi MUSPRIYANTO disuruh petugas untuk mengambil sabu

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai alamat (web) yaitu di jalan Palir Kaliancar, ngalihan yang diletakkan didekat ada tiang besi, bahan tertindih batu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit lakban warna hitam yaitu di jalan Palir Kaliancar, ngalihan yang diletakkan didekat ada tiang besi, bahan tertindih batu. diambil terdakwa dan saksi Muspriyanto dengan disaksikan Petugas dan saksi Eko purwadi dan agus widarto adalah sabu yang hendak diambil terdakwa dan saksi Muspriyanto dan disita oleh Petugas dari Polda Jateng dari penguasaan Saksi MUSPRIYANTO.
- Bahwa saat diajak mengambil sabu terdakwa setuju karena diberi upah memakai sabu gratis .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920;

1 (satu) tube plastic berisi Urine

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa yang dibuat penyidik Polda Jateng dalam Berkas Perkara No: BP / 54/ II/ 2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Februari 2023 atas nama terdakwa Risqi wahyudi bin Suraji adalah termasuk surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, untuk itu sah sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan pasal 187 butir (a) KUHAP.
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa RISQI WAHYUDI Bin SURAJI atas kekuatan sumpah jabatan, adalah termasuk surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, untuk itu sah sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan pasal 187 butir (a) KUHAP.
- Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No Lab :559 /NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dari saksi MUSPRIYANTO yang dikirimkan ke Labfor berupa: BB – 1294/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal 0,24232 gram. dan tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- surat hasil BAP No Lab : Lab:1253/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa dari Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920 milik Terdakwa dengan kesimpulan ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan .(tentang adanya penyalahgunaan narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng bersakma saksi Muspriyanto bin sunoto pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Ketika ditangkap saksi Muspriyanto sedang turun dari motor Bersama terdakwa RISQI WAHYUDI , saat hendak mengambil sabu yang dipesan wulan , dimana alamat pengambilan di daerah kaliancar Ngaliyan .
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Muspriyanto bin sunoto sedang tidur dirumah saksi Muspriyanto bin sunoto yang beralamat Mangkang Wetan Gang Samadar, Rt. 009, Rw. 007, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, saksi MUSpriyanto bin sunoto dihubungi Sdri. Wulan dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang intinya saksi disuruh untuk memesan sabu, lalu saksi menyanggupinya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi menghubungi lewat telfon whatsapp Sdr. Hamid dengan alamat Tikung Baru, kec. Ngaliyan (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor whatsapp 082116394485 dihandphone saksi Muspriyanto bin sunoto dengan nama kontak (Adlerhamid) untuk memesan sabu pesanan dari Sdri. Wulan dan disanggupi oleh Sdr. Hamid. Selanjutnya Sdr. Hamid menyuruh saksi untuk mentransfer terlebih dahulu dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selang beberapa waktu Sdr. Hamid mengirim saksi foto nomer rekening melalui pesan whatsapp, selanjutnya foto nomer rekening tersebut saksi Muspriyanto bin sunoto teruskan/kirim melalui pesan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada Sdri. Wulan. Sekira pukul 18.20 WIB saksi menghubungi lewat telfon Whatsap Sdri. Wulan yang intinya saksi suruh mentransfer terlebih dahulu ketujuan nomer rekening yang sudah saksi kirim sebelumnya dan dijawab Sdri. Wulan,"iya nanti jam 20.00 WIB".

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saat terdakwa berada di rumah dengan alamat Mangkang Wetan gang Teri Rt. 01 Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Saksi MUSPRIYANTO menghubungi terdakwa yang intinya diajak mengambil sabu di alamat, kemudian terdakwa menyanggupi dan dijanjikan akan diberikan sabu / memakai sabu bersama secara gratis.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Wulan transaksi/mentransfer sendiri ke nomer rekening yang telah saksi kirim tersebut dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Wulan mengirim saksi foto bukti transfer melalui pesan whatsapp dan saksi teruskan/kirim foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. Hamid. Selang beberapa waktu sekira pukul 20.10 WIB saksi dikirim foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. Hamid. selanjutnya itu terdakwa meminjam sepeda motor saudara terdakwa untuk menjemput Saksi . MUSPRIYANTO di rumahnya dengan alamat Dusun Ngebruk Rt. 09 Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. sampainya di rumah Saksi MUSPRIYANTO sekitar pukul 20.15 Wib saksi Muspriyanto menunjukan alamat tempat sabu tersebut aan diambil (dengan cara memperlihatkan foto alamat via WhatsApps dari hp milik saksi muspriyanto kepada terdakwa dan Permufakatan tersebut didukung adanya surat hasil BAP No Lab : Lab:1253/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa dari Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920 milik Terdakwa dengan kesimpulan Terdapat ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan .(tentang adanya penyalahgunaan narkoba)

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat bersama Saksi MUSPRIYANTO menuju ke rumah Sdri. WULAN dengan alamat Jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Sesampainya di rumah Sdri. WULAN sekitar pukul 20.45 Wib dan saat kami hendak turun dari motor tiba-tiba beberapa orang yang tidak

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap tersangka dan Saksi MUSPRIYANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUSPRIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna biru laut dengan nomor simcard 088297179237.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi Muspriyanto dan terdakwa tiba didepan rumah Sdri. Wulan dan belum sempat bertemu Sdri. Wulan tiba tiba datang seseorang yang tidak saksi kenal yang mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang menangkap saksi dan terdakwa

- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian yang dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan no simcard 088297179237 milik saksi saat ditemukan dalam genggam tangan kanan saksi Muspriyanto

- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa berhasil ditemukan handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920 . Kemudian petugas menginterogasi saksi Muspriyanto dan petugas mengecek handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 milik saksi dan ditemukan foto alamat pengambilan sabu dari handphone saksi Muspriyanto tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Muspriyanto bersama terdakwa dibawa petugas ke alamat pengambilan sabu tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB saksi Muspriyanto dan terdakwa Bersama petugas sampai dialamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Selanjutnya sabu tersebut saksi Muspriyanto segera mengambil dan saksi Muspriyanto serahkan petugas. Kemudian saksi Muspriyanto dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Ditresbarkoba Polda Jawa Tengah dan setelah sampai dikantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No Lab :559 /NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dari saksi MUSPRIYANTO yang dikirimkan ke Labfor berupa: BB –

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1294/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24232 gram. dan tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasrkan Surat hasil BAP No Lab : Lab:1253/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa dari Barang Bukti dari Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920; milik Terdakwa dengan kesimpulan Terdapat ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan .(tentang adanya penyalahgunaan narkotika)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap dan saksi umum (Eko Puwadi dan Agus widarto) bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan apa yang dilakukan terdakwa dan saksi muspriyanto dan dijawab bahwa terdakwa bersama saksi Muspriyanto hendak mengambil sabu di alamat , dan selanjutnya bersama petugas dan disaksikan saksi umum (Eko Puwadi dan Agus widarto segera menuju ke alamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Dan saksi Muspriyanto bersama terdakwa segers mengambil 1 (satu) paket sabu dililit lakban berwarna hitam. *Dan diserahkan ke Petugas disaksikan oleh saksi umum tersebut dan didepan terdakwa dan saksi saksi umum (Eko Puwadi dan Agus widarto) muspriyanto mengakui bahwa berupa 1(satu) bungkus plastic klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24232 gram. Adalah sabu yang dipesan Wulan .*
- Bahwa terdakwa dan saksi Muspriyanto menjadi perantara jual beli sabu sabu maupun menguasai sabu sabu tersebut di atas tidak dilengkapi ijin dari pihak berwajib karena para terdakwa tidak berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo *Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik.*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*” :

Menimbang, bahwa Unsur pada kata “*Setiap orang*” adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Dalam hal ini, terdakwa dalam kasus ini, yaitu Risqi wahyudi bin Suraji telah membenarkan idetitasnya dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa Risqi wahyudi bin Suraji dengan segala indetitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Bahwa Unsur ini didukung oleh keterangan saksi saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama Risqi wahyudi bin Suraji , juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa ;

Dengan demikian, unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi ;

AD2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan.;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah terdakwa “*tidak berhak*” terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan Bahwa benar menurut ajaran, tanpa hak (*wederrechtelijk*) dalam arti formil merupakan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Sedangkan pengertian “*Melawan Hukum*” menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penerbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Muspriyanto bin sunoto sedang tidur dirumah saksi Muspriyanto bin sunoto yang beralamat Mangkang Wetan Gang Samadar, Rt. 009, Rw. 007, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, saksi MUSpriyanto bin sunoto dihubungi Sdri. Wulan dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang intinya saksi disuruh untuk memesan sabu, lalu saksi menyanggupinya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi menghubungi lewat telfon whatshap Sdr. Hamid dengan alamat Tikung Baru, kec. Ngaliyan (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor whatsapp 082116394485 dihandphone saksi Muspriyanto bin sunoto dengan nama kontak (Adlerhamid) untuk memesan sabu pesanan dari Sdri. Wulan dan disanggupi oleh Sdr. Hamid. Selanjutnya Sdr. Hamid menyuruh saksi untuk mentransfer

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selang beberapa waktu Sdr. Hamid mengirim saksi foto nomer rekening melalui pesan whatsapp, selanjutnya foto nomer rekening tersebut saksi Muspriyanto bin sunoto teruskan/kirim melalui pesan whatsapp kepada Sdri. Wulan. Sekira pukul 18.20 WIB saksi menghubungi lewat telfon Whatsap Sdri. Wulan yang intinya saksi suruh mentransfer terlebih dahulu ketujuan nomer rekening yang sudah saksi kirim sebelumnya dan dijawab Sdri. Wulan,"iya nanti jam 20.00 WIB".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saat terdakwa berada di rumah dengan alamat Mangkang Wetan gang Teri Rt. 01 Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Saksi MUSPRIYANTO menghubungi terdakwa yang intinya diajak mengambil sabu di alamat, kemudian terdakwa menyanggupi dan dijanjikan akan diberikan sabu / memakai sabu bersama secara gratis

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Wulan transaksi/mentransfer sendiri ke nomer rekening yang telah saksi kirim tersebut dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Wulan mengirim saksi foto bukti transfer melalui pesan whatsapp dan saksi teruskan/kirim foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. Hamid. Selang beberapa waktu sekira pukul 20.10 WIB saksi dikirim foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. Hamid.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saudara terdakwa untuk menjemput Saksi . MUSPRIYANTO di rumahnya dengan alamat Dusun Ngebruk Rt. 09 Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Dan berdasar keterangan saksi Muspriyanto sesampainya di rumah Saksi MUSPRIYANTO sekitar pukul 20.15 Wib saksi Muspriyanto menunjukan alamat tempat sabu tersebut akan diambil (dengan cara memperlihatkan foto alamat via WhatsApps dari hp milik saksi muspriyanto kepada terdakwa. Dan hal tersebut didukung hasil Laboratorium barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna biru laut dengan nomor simcard 088297179237. milik saksi Muspriyanto

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat bersama Saksi MUSPRIYANTO ke rumah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. WULAN dengan alamat Jalan Rowosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Sesampainya di rumah Sdri. WULAN sekitar pukul 20.45 Wib dan saat kami hendak turun dari motor tiba-tiba beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap tersangka dan Saksi MUSPRIYANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUSPRIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna biru laut dengan nomor simcard 088297179237.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi dan terdakwa tiba didepan rumah Sdri. Wulan dan belum sempat bertemu Sdri. Wulan tiba tiba datang seseorang yang tidak saksi kenal yang mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang menangkap saksi dan terdakwa

kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian yang dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 milik saksi saat ditemukan dalam genggam tangan kanan saksi.

Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa berhasil ditemukan handphone OPPO A5S warna merah dengan nosimcard 085725052920 . Kemudian petugas menginterogasi saksi dan petugas mengecek handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nosimcard 088297179237 milik saksi dan ditemukan foto alamat pengambilan sabu dari handphone saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi Bersama terdakwa dibawa petugas ke alamat pengambilan sabu tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB saksi dan terdakwa Bersama petugas sampai di alamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Selanjutnya sabu tersebut saksi ambil dan saksi serahkan petugas. Kemudian saksi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dan setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah petugas mengambil urine saksi untuk proses lebih lanjut.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No Lab :559 /NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dari saksi MUSPRIYANTO yang dikirimkan ke Labfor berupa: BB – 1294/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24232 gram. dan tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap dan saksi umum (Eko Puwadi dan Agus widarto) bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan apa yang dilakukan terdakwa dan saksi muspriyanto dan dijawab bahwa terdakwa bersama saksi Muspriyanto hendak mengambil sabu di alamat , dan selanjutnya bersama petugas dan disaksikan saksi umum (Eko Puwadi dan Agus widarto segera menuju ke alamat pengambilan sabu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, barang (sabu) ditindih Batu. Dan saksi Muspriyanto bersama terdakwa segers mengambil 1 (satu) paket sabu dililit lakban berwarna hitam. Dan diserahkan ke Petugas disaksikan oleh saksi umum tersebut dan didepan terdakwa dan saksi saksi umum (Eko Puwadi dan Agus widarto) muspriyanto mengakui bahwa berupa 1(satu) bungkus plastic klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24232 gram. Adalah sabu yang dipesan Wulan .

Bahwa terdakwa dan saksi Muspriyanto menjadi perantara jual beli sabu sabu maupun menguasai sabu sabu tersebut di atas tidak dilengkapi ijin dari pihak berwajib karena terdakwa tidak berhak untuk itu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-18 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van BEMMELEN willens en wetens mengandung pengertian 'menghendaki dan mengetahui. Mvt mengartikannya sebagai Pzettelijk bplegen van een misdrijf mengartikannya sebagai kesengajaan melakukan kejahatan atau sebagai melakukan Tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dihubungi Sdri. Wulan dengan alamat Jln. Rowosari, Kec Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang intinya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO disuruh untuk memesan sabu, lalu saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menyanggupinya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menghubungi lewat telfon whatshap Sdr. Hamid dengan alamat Tikung Baru, kec. Ngaliyan (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor whatsapp 082116394485 dihandphone saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dengan nama kontak (Adlerhamid) untuk memesan sabu pesanan dari Sdri. Wulan dan disanggupi oleh Sdr. Hamid. Selanjutnya Sdr. Hamid menyuruh saksi untuk mentransfer terlebih dahulu dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selang beberapa waktu Sdr. Hamid mengirim saksi foto nomer rekening (foto nomer rekening sudah saksi hapus dari handphone saksi) melalui pesan whatsapp, selanjutnya foto nomer rekening tersebut saksi teruskan/kirim melalui pesan whatsapp kepada Sdri. Wulan. Sekira pukul 18.20 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menghubungi lewat telfon Whatsap Sdri. Wulan yang intinya saksi suruh mentransfer terlebih dahulu ketujuan nomer rekening yang sudah saksi kirim sebelumnya dan dijawab Sdri. Wulan, "iya nanti jam 20.00 WIB". Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO menghubungi terdakwa yang pada intinya saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO untuk mengambil sabu dan disanggupi terdakwa.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Wulan transaksi/mentransfer sendiri ke nomer rekening yang telah saksi kirim tersebut dengan nominal Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Wulan mengirim saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO foto bukti transfer melalui pesan whatsapp dan saksi teruskan/kirim foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. Hamid. Selang beberapa waktu sekira pukul 20.10 WIB saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dikirim foto alamat pengambilan sabu dari Sdr. Hamid.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan mengajak untuk berangkat mengambil sabu tersebut, dan sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi MUSPRIYANTO Bin SUNOTO yang beralamat Dusun Ngebruk, Rt. 09/Rw. 07, Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, prov Jawa Tengah
- Bahwa Berdasarkan Surat hasil BAP No Lab : Lab:1253/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa dari Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920 milik terdakwa dengan kesimpulan terdapat ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan .(tentang adanya penyalahgunaan narkoba)
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo *Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik*, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan=alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan akan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920; dan 1 (satu) tube plastic berisi Urine Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risqi Wahyudi Bin Suraji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Melakukan permutafakan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima). tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna merah dengan nomor simcard 085725052920;
 - 1 (satu) tube plastic berisi Urine
dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu , tanggal 16 Agustus 2023 , oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H , Novrida Diansari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 24 agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P. AGUS PURHANDOKO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nur Indah S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Novrida Diansari, S.H.



Panitera Pengganti,

P. AGUS PURHANDOKO,SH